

PEMBERHENTIAN – MENGUNDURKAN DIRI – ALASAN YANG DAPAT DITERIMA – STAF SEKRETARIAT
PPS – DESA KARAMATWANGI – KECAMATAN GARAWANGI
2023

Kpt 669 Tahun 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA KARAMATWANGI KECAMATAN GARAWANGI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; perppu No. 1 Tahun
2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU Kabupaten
Kuningan No.13 Tahun 2023.
- Keputusan Ini Menetapkan Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Staf
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karamatwangi Kecamatan Garawangi
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 Desember 2023.